



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN FASILITATOR
PEMBERDAYAAN KABUPATEN, KOORDINATOR UNIT PENGELOLA
KEGIATAN (UPK) DAN PENGURUS PENGELOLA UNIT PENGELOLA
KEGIATAN (UPK) PENGELOLA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
(BLM) GSC DAN DANA PERGULIRAN Ex PNPM MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, Pendampingan Negeri dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan yang dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- b. bahwa Fasilitator Pemberdayaan, dan Koordinator UPK Kabupaten Maluku Tengah adalah tenaga profesional yang diangkat dengan pertimbangan kebutuhan atas spesialisasi pemberdayaan dan pengelolaan aset Unit Pengelola Kegiatan dengan pendampingan penuh tanpa batasan waktu yang selanjutnya disingkat UPK yang adalah Lembaga pengelola dan operasional pelaksana kegiatan Dana perguliran masyarakat ex PNPM MPd.
- c. bahwa untuk memperlancar dan mendukung optimalisasi peran dan Fungsi Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten, Koordinator UPK dan Unit Pengelola Kegiatan pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah, perlu ditetapkan Besaran Penghasilan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan dan

Penetapan Besaran Penghasilan untuk Fasilitator Kabupaten Maluku Tengah, koordinator Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) GSC dan ex PNPM Mandiri Perdesaan pada kelembagaan UPK melalui kegiatan perguliran dan usaha ekonomi produktif lainnya yang ada di kelembagaan UPK se Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Daerah kabupaten Maluku Tengah nomor 04 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2018;

12. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah;
13. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN KABUPATEN, KOORDINATOR UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN PENGURUS PENGELOLA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PENGELOLA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) GSC DAN DANA PERGULIRAN Ex PNPM MANDIRI PERDESAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum Adat yang besifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Fasilitator Kabupaten adalah Tenaga Profesional diangkat dengan pertimbangan kebutuhan atas spesialisasi pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan kepada masyarakat tanpa pembatasan waktu dan berkedudukan di kabupaten.
5. Koordinator UPK Kabupaten adalah Tenaga Profesional

diangkat dengan pertimbangan kebutuhan atas Pengelolaan dan pelestarian dana perguliran masyarakat eks PNPM MPd dengan pendampingan kepada UPK tanpa pembatasan waktu dan berkedudukan di kabupaten.

6. UPK adalah unit pengelola dan pelaksanaan operasional kegiatan antar negeri yang mengelola dana bergulir ex PNPM MPd dan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah.
7. Pengurus UPK adalah Kelembagaan UPK di tiap kecamatan yang terdiri dari ketua UPK, Sekretaris UPK, dan Bendahara UPK serta Bendahara II yang khusus melakukan penatakelolaan terhadap Dana DOK Pada Program Generasi Sehat dan Cerdas.
8. Penghasilan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Fasilitator Kabupaten, Koordinator UPK dan Pengurus UPK sesuai hasil Evaluasi Kinerja.
9. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian yang dilakukan oleh pimpinan dinas kepada Fasilitator Kabupaten, koordinator UPK dan Pengurus UPK atas pekerjaan pendampingan dan perkembangan perguliran yang dilakukan di tiap kecamatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai dasar/acuan dalam pembayaran Penghasilan bagi Fasilitator Kabupaten, Koordinator UPK, Ketua UPK, Sekretaris UPK, Bendahara UPK dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB III

PENGHASILAN BAGI FASILITATOR KABUPATEN, KOORDINATOR UPK, KETUA UPK, SEKRETARIS UPK, DAN BENDAHARA UPK

Pasal 3

- (1) Fasilitator Kabupaten dan Koordinator UPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Pendamping profesional selaku Fasilitator berhak memperoleh penghasilan atas beban pekerjaan, dalam mendukung tugas, fungsi dan tanggungjawab sesuai

ketentuan yang berlaku.

- (2) Ketua UPK, Sekretaris UPK dan Bendahara UPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Penatausahaan keuangan dan pengawalan dana bergulir berhak memperoleh penghasilan atas beban pekerjaan, tugas, fungsi dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penghasilan Fasilitator kabupaten, Koordinator UPK dan pengurus UPK diperoleh dari biaya penghasilan atas kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran penghasilan Fasilitator kabupaten dan pengurus UPK disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan beban pekerjaan atas tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMBAYARAN PENGHASILAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR KABUPATEN DAN PENGURUS UPK

Pasal 4

- (1) Penghasilan fasilitator kabupaten, koordinator UPK dan pengurus UPK diperoleh selama 12 (dua Belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan.
- (2) Fasilitator kabupaten, koordinator UPK dan pengurus UPK yang berhak menerima Penghasilan adalah Fasilitator Kabupaten, koordinator UPK dan pengurus UPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah dan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Besaran penghasilan Koordinator UPK Kabupaten sesuai Penetapan Standard Biaya Masukan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Besaran penghasilan fasilitator Kabupaten sesuai Penetapan Standard Biaya Masukan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
- (5) Besar penghasilan dari ketua, Sekretaris dan bendahara UPK disesuaikan dengan pendapatan bunga pinjaman SPP dari perguliran pada tiap-tiap UPK di masing-masing kecamatan dalam satu tahun berjalan.
- (6) Besaran penghasilan ketua UPK adalah 40 % (empat

puluh persen) dari total bunga pinjaman SPP yang diperoleh masing-masing UPK tiap kecamatan pada tahun berjalan.

- (7) Besaran penghasilan ketua UPK adalah 40 % (empat puluh persen) dari total bunga pinjaman SPP yang diperoleh masing-masing UPK tiap kecamatan pada tahun berjalan.
- (8) Besaran penghasilan Sekretaris UPK adalah 30 % (tiga puluh persen) dari dari total bunga pinjaman SPP yang diperoleh masing-masing UPK tiap kecamatan pada tahun berjalan.
- (9) Besaran penghasilan bendahara UPK adalah 20 % (dua puluh persen) dari total bunga pinjaman SPP yang diperoleh masing-masing UPK tiap kecamatan pada tahun berjalan.
- (10) Pembayaran Penghasilan dan atau penghasilan Fasilitator Kabupaten, Ketua UPK, Sekretaris UPK, Bendahara UPK setiap bulan, dibebankan pada Belanja Tidak Langsung.

Pasal 5

Dalam rangka tertib pengelolaan dan penataan administrasi Keuangan maka Bendahara Dinas Wajib membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap pengeluaran yang dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 6

Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas pembayaran Penghasilan maka wajib dikembalikan ke kas daerah.

Pasal 7

Alokasi penghasilan bagi fasilitator kabupaten, koordinator kabupaten, ketua UPK, Sekretaris UPK dan bendahara UPK dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, jika tidak terserap akan menjadi SILPA untuk dimasukkan dalam APBD Kabupaten tahun berikutnya.

Pasal 8

Fasilitator pemberdayaan kabupaten, koordinator UPK, Ketua UPK, Sekretaris UPK dan bendahara UPK pada tiap-tiap kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 JANUARI 2018

TENTANG : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN
 FASILITATOR PEMBERDAYAAN KABUPATEN,
 KOORDINATOR UPK DAN UNIT PENGELOLA
 KEGIATAN (UPK) BANTUAN LANGSUNG
 MASYARAKAT (BLM) GSC dan DANA PERGULIRAN
 Ex PNPM MPd KABUPATEN MALUKU TENGAH

| No | Nama | Jabatan/Lokasitugas |
|-----|------------------------------|--|
| 1. | Ismail Sangadji.SP | Koordinator UPK Kabupaten Maluku Tengah |
| 2. | Ikhwan Fauzi Tuasikal. S.Kom | Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah |
| 3. | Arifin Lakembe | Ketua UPK Kecamatan Banda |
| 4. | Djunaidi Neca | Sekretaris UPK Kecamatan Banda |
| 5. | Vera Sabban | Bendahara UPK Kecamatan Banda |
| 6. | Erna Syaranamual | Ketua UPK Kecamatan Saparua |
| 7. | Erna Kesaulya | Sekretaris UPK Kecamatan Saparua |
| 8. | Hermanus Madisa | Bendahara UPK Kecamatan Saparua |
| 9. | Aprilianty Stela Siahaya | Ketua UPK Kecamatan Pulau Haruku |
| 10. | Zalman Z Wakano | Sekretaris UPK Kecamatan Pulau Haruku |
| 11. | Siti Rusna | Bendahara UPK Kecamatan Pulau Haruku |
| 12. | Ibrahim Maruapey | Ketua UPK Kecamatan Salahutu |
| 13. | Hasbun Rizal | Sekretaris UPK Kecamatan Salahutu |
| 14. | Mariyam Lestaluhu | Bendahara UPK Kecamatan Salahutu |
| 15. | Abdulrakhman Lating | Ketua UPK Kecamatan Leihitu |
| 16. | Siti Haliya Consina | Sekretaris UPK Kecamatan Leihitu |
| 17. | Nurjaya Pellu | Bendahara UPK Kecamatan Leihitu |
| 18. | Urbanus Tanuwele | Ketua UPK Kecamatan Teluk Elpaputih |
| 19. | Welem. Z. Uhunana | Sekretaris UPK Kecamatan Teluk Elpaputih |
| 20. | Dina E Tanuwella | Bendahara UPK Kecamatan Teluk Elpaputih |
| 21. | Zainal Salaputa | Ketua UPK Kecamatan Seram Utara Barat |
| 22. | Suud Salaputa | Sekretaris UPK Kecamatan Seram Utara Barat |
| 23. | La Armin | Bendahara UPK Kecamatan Seram Utara Barat |
| 24. | Gadri Sabban | Ketua UPK Kecamatan seram Utara |
| 25. | Salem Al idrus S.hi | Sekretaris UPK Kecamatan seram Utara |

| | | |
|-----|-------------------------|--|
| 25. | Salem Al idrus S.hi | Sekretaris UPK Keeamatan seram Utara |
| 26. | Jena Alhamid,S.Pi | Bendahara UPK Keeamatan seram Utara |
| 27. | Zainudin Wattimena | Ketua UPK Keeamatan Amahai |
| 28. | Soni Mardiono,S. Sos | Sekretaris UPK Kecamatan Amahai |
| 29. | Reny Berhitu | Bendahara UPK Kecamatan Amahai |
| 30. | Sarasa Suailo, SH | Ketua UPK Kecamatan Tehoru |
| 31. | Ikhsan Mubarak Lamasano | Sekretaris UPK Keeamatan Tehoru |
| 32. | Hawia Namakule | Bendahara UPK Kecamatan Tehoru |
| 33. | Semuel Juley | Ketua UPK Keeamatan Teon Nila Serua |
| 34. | Riana Kunu, S.Pd | Sekretaris UPK Kecamatan Teon Nila Serua |
| 35. | Natasya Sariowa | Bendahara UPK Kecamatan Teon Nila Serua |
| 36. | Doan Lewerissa | Ketua UPK Keeamatan Nusalaut |
| 37. | Fandy Leleury | Sekretaris UPK Keeamatan Nusalaut |
| 38. | Agustine Titaley | Bendahara UPK Kecamatan Nusalaut |
| 39. | Daniel Latumahina | Ketua UPK Kecamatan Leihitu Barat |
| 40. | Yuglen W Hehalatu | Sekretaris UPK Kecamatan Leihitu Barat |
| 41. | Febry A Hayale | Bendahara UPK Keeamatan Leihitu Barat |
| 42. | Maklum Tihurua | Ketua UPK Kecamatan Seram Utara Timur Seti |
| 43. | Wahyuning Sari Dewi | Sekretaris UPK Kee. Seram Utara Timur Seti |
| 44. | Eko Dwi Winarni | Bendahara UPK Kee. Seram Utara Timur Seti |
| 45. | Supriono | Ketua UPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi |
| 46. | Edy Purwanto | Sekretaris UPK Kee. Seram Utara Timur Kobi |
| 47. | Tutul Lailatul Hijaz | Bendahara UPK Kee. Seram Utara Timur Kobi |
| 48. | La Hasan | Ketua UPK Keeamatan Telutih |
| 49. | Rivai Kumkelo | Sekretaris UPK Kecamatan Telutih |
| 50. | Asma Leuly | Bendahara UPK Kecamatan Telutih |

BUPATI MALUKU TENGAH, *h/h*

Abua
TUASIKAL ABUA